



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2022-2026

BADAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAN
INOVASI DAERAH
(BPPID)

PROVINSI SULAWESI TENGAH

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (RENSTRA) ini disusun sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 sehingga dapat berjalan terarah dan terkordinasi sesuai Visi dan Misi yang telah ditetapkan.


Adapun yang termuat dalam Rencana Strategis (RENSTRA) ini secara umum adalah menyangkut program dan kegiatan sesuai kondisi objektif Provinsi Sulawesi Tengah saat ini dan isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2021 - 2026.

Disadari bahwa Rencana Strategis (RENSTRA) ini belum sempurna, sehingga masukan, saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diperlukan untuk penyempurnaannya. Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Semoga Rencana Strategis (RENSTRA) ini dapat bermanfaat sebagaimana yang diharapkan.

Palu, Januari 2022

KEPALA BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN
DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH,



Dr. Drs. ADIDJOYO DAUDA, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650421 199112 1 004

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 3 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 5 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 5 |
| | |
| BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BPPID PROVINSI SULAWESI TENGAH | 8 |
| 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah | 8 |
| 2.2 Sumber Daya Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Prov. Sulteng | 34 |
| 2.2.1 Sumber Daya Manusia | 34 |
| 2.2.2 Sumber Daya Aset / Modal | 35 |
| 2.3 Kinerja Pelayanan | 36 |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah..... | 44 |
| 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan | 46 |
| | |
| BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BPPID PROV. SULTENG | 48 |
| 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD | 48 |
| 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih | 51 |
| 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra BPPID | 53 |

| | |
|---|-----------|
| 3.4. Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis | 56 |
| 3.5. Penentuan Isu - isu Strategis | 58 |
| BAB IV TUJUAN DAN SASARAN | 62 |
| 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah..... | 62 |
| BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | 66 |
| BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN | 68 |
| BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... | 69 |
| BAB VII PENUTUP | 70 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus membuat dokumen perencanaan, baik jangka panjang, jangka menengah ataupun jangka pendek. Pada tataran Perangkat daerah diharuskan menyusun dokumen perencanaan lima tahunan rencana strategis (Renstra) yang mengacu kepada Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan memperhatikan tugas pokok dan fungsi.

Renstra Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah (BPPID) Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan fungsi penunjang dalam bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah. Dalam penyusunan Renstra BPPID mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.

Renstra BPPID Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan formal disusun melalui proses partisipatif, teknokratis dan politis yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.


Dokumen perencanaan lima tahunan BPPID Provinsi Sulawesi Tengah tersebut, menyajikan agenda utama Penelitian, Pengembangan dan Inovasi untuk mengantisipasi masalah yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya, dan perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun berikutnya.

Penyusunannya dilakukan dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode 2022 - 2026. Renstra BPPID juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi. Dengan demikian, Renstra BPPID Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021-2026 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja serta menjadi pedoman pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja BPPID Provinsi Sulawesi Tengah.

Proses penyusunan Renstra BPPID Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD.

Gambar 1.1.

Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Proses penyusunan Renstra BPPID Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 selain mengikuti alur pada Gambar 1.1, juga dilakukan melalui tahapan : 1). Menyusun komponen-komponen yang mendukung keterukuran bagi keberhasilan pembangunan Sulawesi Tengah; 2). Menganalisis komponen-komponen tersebut dengan pendekatan *logical framework*; 3). Analisis tersebut untuk menghasilkan keterukuran dalam perencanaan, penganggaran, pertanggungjawaban setiap Perangkat Daerah, dan keterukuran dalam evaluasi. Sebagai dokumen perencanaan, Renstra BPPID juga memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial yang ditujukan untuk memelihara keberlanjutan dan meningkatkan kinerja lembaga.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BPPID Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
 11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Sulawesi Tengah Periode 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra ini adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen/aparatur Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah (BPPID) Provinsi dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan bermutu tinggi.

Tujuan penyusunan Renstra Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah (BPPID) adalah mengoptimalkan peran perencanaan pembangunan dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi yang tercantum didalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021-2026, sehingga terjadi sinergitas tugas dan fungsi Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah (BPPID) selaku Penyelenggara Pemerintahan dan Pelaksana Pembangunan Bidang Penelitian Pengembangan dan Inovasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah (BPPID) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH (BPPID) PROVINSI SULAWESI TENGAH, Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber

daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian- capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH (BPPID) PROVINSI SULAWESI TENGAH, memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi BPPID, Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Sulawesi Tengah, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, memuat tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah (BPPID) Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, memuat tentang strategi dan kebijakan pelaksanaan kinerja Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah (BPPID) Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN, memuat tentang rencana program dan kegiatan, serta pendanaan pelaksanaan kinerja pelayanan Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah (BPPID) Provinsi Sulawesi Tengah selama 5 tahun.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, memuat tentang indikator kinerja Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah (BPPID) Provinsi Sulawesi Tengah yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai

komitmen untuk mendukung Pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP, memuat tentang kesimpulan Rencana Strategis Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah (BPPID) Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH
(BPPID) PROVINSI SULAWESI TENGAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yang diuraikan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 34 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas pokok :

“Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Adapun fungsinya adalah :

- a. Penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan provinsi;
- b. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan daerah provinsi;
- c. Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah provinsi;
- d. Fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di provinsi;
- f. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan provinsi;
- g. Pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah provinsi; dan

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Pelaksanaan tugas Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai fungsi yang telah diamanatkan dilaksanakan oleh semua Struktur Organisasi. Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dipimpin oleh Kepala Badan yang membawahi Sekretariat dan empat Bidang yaitu :

1. Sekretariat.

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi, serta fasilitasi lembaga Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten/Kota.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, serta pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan;
- b. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan aset serta urusan perpustakaan dan dokumentasi; dan
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.

Sekretariat membawahi tiga sub bagian yaitu:

- a. Sub Bagian Program,** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran, serta fasilitasi penyiapan dan pelaksanaan

kerjasama. Subbag Program dan Kerjasama dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Merencanakan program kerja dan anggaran kegiatan perencanaan dan kerjasama kelitbangan;
2. Membagi tugas dan membimbing kepada bawahan/staf berdasarkan tugas dan fungsi sub bagian program dan kerjasama;
3. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan/staf yang dilaksanakan meliputi perencanaan program, anggaran dan kerjasama kelitbangan;
4. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program dan kerjasama kelitbangan antar lembaga pemerintahan daerah dan pusat, serta swasta dan masyarakat;
5. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan program dan anggaran meliputi rencana kerja anggaran (RKA), DPPA, penetapan kinerja, RENJA, RENSTRA, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD), LAKIP, dan TEPRAs;
6. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kelitbangan meliputi rencana kerja kelitbangan, pelaksanaan kelitbangan, dan hasil kelitbangan;
7. Mengevaluasi hasil kegiatan sub bagian program dan kerjasama sesuai tugas dan fungsi bawahan/staf.
8. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan perencanaan program/kegiatan dan kerjasama kelitbangan kepada atasan.
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.

b. Sub Bagian Keuangan dan Asset, mempunyai tugas

melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan dan pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan. Sub bagian Keuangan dan Asset dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Merencanakan program kerja dan anggaran kegiatan pelayanan penatausahaan keuangan dan Asset;
2. Membagi tugas dan membimbing kepada bawahan/staf berdasarkan tugas dan fungsi agar dapat mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan.
3. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan/staf yang dilaksanakan meliputi verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan dan pembukuan;
4. Menyiapkan bahan tanggapan atas laporan hasil pemeriksaan (LHP).
5. Melaksanakan verifikasi kelengkapan SPP meliputi administrasi pertanggungjawaban keuangan, ketersediaan anggaran dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan data pendukung surat pertanggungjawaban keuangan;
6. Melaksanakan penatausahaan keuangan meliputi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS, penerbitan SPM;
7. Melaksanakan penatausahaan asset meliputi pencatatan penerimaan dan pengeluaran/distribusi barang;
8. Mengevaluasi hasil kegiatan sub bagian keuangan dan asset sesuai tugas dan fungsi bawahan/staf.
9. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penatausahaan keuangan dan asset kepada atasan.
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara. Subbag Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Merencanakan program kerja dan anggaran kegiatan pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan dan perlengkapan serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
2. Membagi tugas dan membimbing kepada bawahan/staf berdasarkan tugas dan fungsi sub bagian umum dan kepegawaian;
3. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan/staf yang dilaksanakan meliputi administrasi umum, kerumahtanggaan dan perlengkapan serta pengelolaan kepegawaian;
4. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat dan naskah dinas;
5. Melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan informasi dan dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan;
6. Melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan, pemeliharaan kebersihan gedung kantor, perawatan kendaraan dinas dan perlengkapan dinas lainnya serta keamanan dan ketertiban kantor;
7. Melaksanakan pengelolaan dan analisa jabatan serta beban kerja Aparatur Sipil Negara dan tatalaksana organisasi;

8. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, KARPEG, KARIS/KARSU, TASPEN, ASKES, cuti pegawai, pemberian penghargaan serta pengkoordinasian penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
9. Melaksanakan pembinaan jabatan fungsional dan melakukan evaluasi hasil kinerja aparatur sipil negara dilingkungan badan;
10. Mengevaluasi hasil kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian sesuai tugas dan fungsi bawahan/staf;
11. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan urusan kepegawaian dan umum kepada atasan.
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.

2. Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan. Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;

- e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- f. pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
- g. fasilitasi rekomendasi penelitian untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; dan
- h. pelaksanaan administrasi dan tata usaha.

Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan terdiri atas:

- a. **Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-aspek penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat. Subbidang Penyelenggaraan Pemerintahan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - 1. Merencanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta penyusunan program dan anggaran kegiatan penelitian dan pengembangan sub bidang penyelenggaraan pemerintahan ;
 - 2. Menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan sub bidang penyelenggaraan pemerintahan;
 - 3. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah;
 - 4. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan sesuai tugas dan fungsi sub bidang penyelenggaraan pemerintahan;

5. Melaksanakan kegiatan penelitian dibidang penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan tahapan aktivitas kelitbangan meliputi kertas konsep ide (*ide concept paper* atau ICP), Kerangka acuan (Term of Reference atau ToR), Rancangan Penelitian/Kelitbangan (Research Design) dan Laporan akhir (Finally Report).
 6. Membagi tugas dan membimbing bawahan berdasarkan tugas dan fungsi sub bidang penyelenggaraan pemerintahan;
 7. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan;
 8. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan meliputi aspek penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, keuangan dan asset daerah, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat.
 9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.
- b. **Sub Bidang Pemerintahan Desa**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitas serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan Pemerintahan Desa, meliputi aspek-aspek penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, dan Badan Usaha Milik Desa.
- Subbidang Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
1. Merencanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta penyusunan program dan anggaran kegiatan penelitian dan pengembangan sub bidang pemerintahan desa;

2. Membagi tugas dan membimbing bawahan/staf berdasarkan tugas dan fungsi sub bidang pemerintahan desa;
 3. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan/staf sub bidang pemerintahan desa;
 4. Menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan sub bidang pemerintahan desa;
 5. Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintahan desa;
 6. Melaksanakan kegiatan penelitian dibidang penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan tahapan aktivitas kelitbangan meliputi kertas konsep ide (*ide concept paper* atau ICP), Kerangka acuan (Term of Reference atau ToR), Rancangan Penelitian/Kelitbangan (Research Design) dan Laporan akhir (Finally Report).
 7. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan pemerintahan desa;
 8. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan meliputi aspek penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, keuangan dan asset daerah, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat.
 9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.
- c. **Sub Bidang Data dan Pengkajian Peraturan**, mempunyai tugas melakukan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, penyiapan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan, serta fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara

asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang.

Subbidang Data dan Pengkajian Peraturan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Merencanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta penyusunan program dan anggaran kegiatan penelitian dan pengembangan sub bidang data dan pengkajian peraturan;
2. Membagi tugas dan membimbing bawahan/staf berdasarkan tugas dan fungsi sub bidang data dan pengkajian peraturan;
3. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan/staf sesuai tugas dan fungsi sub bidang data dan pengkajian peraturan;
4. Menyiapkan bahan untuk pengelolaan data dan peraturan penyelenggaraan kelitbangan;
5. Menyusun rencana induk kelitbangan;
6. Menyiapkan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru kelitbangan untuk pemanfaatan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal perangkat daerah terkait;
7. Melaksanakan pengkajian peraturan sebagai dasar perumusan kebijakan pemerintah daerah meliputi aspek penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, keuangan dan asset daerah, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat;
8. Melaksanakan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan serta fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga Negara asing yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
9. Mengevaluasi terhadap pelaksanaan peraturan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan pemanfaatan hasil kelitbangan;

10. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan penelitian kepada atasan;
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.

3. BIDANG SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN

Bidang Sosial dan Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan kependudukan. Bidang Sosial dan Kependudukan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan kependudukan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan kependudukan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial dan kependudukan;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan kependudukan;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah di bidang sosial dan kependudukan; dan
- f. pelaksanaan administrasi dan tata usaha.

Bidang Sosial dan Kependudukan terdiri atas:

- a. **Sub Bidang Sosial dan Budaya**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan budaya, meliputi aspek-aspek sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, dan pariwisata.

Subbidang Sosial dan Budaya dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Merencanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta penyusunan program dan anggaran kegiatan penelitian dan pengembangan sub bidang sosial budaya;
2. Membagi tugas dan membimbing bawahan/staf berdasarkan tugas dan fungsi sub bidang sosial dan budaya;
3. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan sesuai tugas dan fungsi sub bidang sosial dan budaya;
4. Menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan sub bidang sosial budaya;
5. Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah sub bidang sosial budaya;
6. Melaksanakan kegiatan penelitian dibidang sosial dan budaya berdasarkan tahapan aktivitas kelitbangan meliputi kertas konsep ide (*ide concept paper* atau ICP), Kerangka acuan (Term of Reference atau ToR), Rancangan Penelitian/Kelitbangan (Research Design) dan Laporan akhir (Finally Report).
7. Melaksanakan pengkajian kebijakan di bidang sosial dan budaya meliputi aspek sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga dan pariwisata;
8. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan sub bidang sosial dan budaya;
9. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengkajian, penelitian dan pengembangan sosial dan budaya meliputi aspek aspek sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga dan pariwisata;

10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.

b. **Sub Bidang Kependudukan**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kependudukan, meliputi aspek-aspek kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Subbidang Kependudukan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Merencanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta penyusunan program dan anggaran kegiatan penelitian dan pengembangan sub bidang kependudukan;
2. Membagi tugas dan membimbing bawahan/staf berdasarkan tugas dan fungsi agar dapat mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan sub bidang kependudukan.
3. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan/stafsesuai tugas dan fungsi sub bidangkependudukan ;
4. Menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan sub bidang kependudukan;
5. Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah sub bidang kependudukan;
6. Melaksanakan kegiatan penelitian dibidang kependudukan berdasarkan tahapan aktivitas kelitbangan meliputi kertas konsep ide (*ide concept paper* atau ICP), Kerangka acuan (Term of Reference atau ToR), Rancangan Penelitian/Kelitbangan (Research Design) dan Laporan akhir (Finally Report).

7. Melaksanakan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang kependudukan meliputi aspek kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
8. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan sub bidang kependudukan;
9. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengkajian, penelitian dan pengembangan kependudukan meliputi aspek kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.

- c. **Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi

Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat, meliputi aspek-aspek pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, transmigrasi, dan tenaga kerja.

Subbidang Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Merencanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta penyusunan program dan anggaran kegiatan penelitian dan pengembangan sub bidang pemberdayaan masyarakat;
2. Membagi tugas dan membimbing bawahan/staf berdasarkan tugas dan fungsi agar dapat mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan sub bidang pemberdayaan masyarakat.
3. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan/staf sesuai tugas dan fungsi sub bidang pemberdayaan masyarakat;

4. Menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan sub bidang pemberdayaan masyarakat;
5. Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah sub bidang pemberdayaan masyarakat;
6. Melaksanakan kegiatan penelitian dibidang pemberdayaan masyarakat berdasarkan tahapan aktivitas kelitbangan meliputi kertas konsep ide (*ide concept paper* atau ICP), Kerangka acuan (Term of Reference atau ToR), Rancangan Penelitian/Kelitbangan (Research Design) dan Laporan akhir (Finally Report).
7. Melaksanakan pengkajian kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat meliputi aspek pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, transmigrasi dan tenaga kerja;
8. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan sub bidang pemberdayaan masyarakat;
9. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengkajian, penelitian dan pengembangan pemberdayaan masyarakat meliputi aspek pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, transmigrasi dan tenaga kerja;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.

4. BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan. Bidang Ekonomi dan Pembangunan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah di bidang ekonomi dan pembangunan; dan
- f. pelaksanaan administrasi dan tata usaha.

Bidang Ekonomi dan Pembangunan terdiri atas:

- a. **Sub Bidang Ekonomi**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah perindustrian, perdagangan, dan Badan Usaha Milik Daerah.

Subbidang Ekonomi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Merencanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta penyusunan program dan anggaran kegiatan penelitian dan pengembangan sub bidang ekonomi;
2. Membagi tugas dan membimbing bawahan/staf berdasarkan tugas dan fungsi agar dapat mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan sub bidang ekonomi.
3. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan/staf sesuai tugas dan fungsi sub bidang ekonomi;

4. Menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan sub bidang ekonomi;
5. Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah sub bidang ekonomi;
6. Melaksanakan kegiatan penelitian dibidang ekonomi berdasarkan tahapan aktivitas kelitbangan meliputi kertas konsep ide (*ide concept paper* atau ICP), Kerangka acuan (Term of Reference atau ToR), Rancangan Penelitian/Kelitbangan (Research Design) dan Laporan akhir (Finally Report).
7. Melaksanakan pengkajian kebijakan di bidang ekonomi meliputi aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan badan usaha milik daerah;
8. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan sub bidang ekonomi;
9. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengkajian, penelitian dan pengembangan ekonomi meliputi aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan badan usaha milik daerah;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.

- b. **Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan, dan perkebunan.
- Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Merencanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta penyusunan program dan anggaran kegiatan penelitian dan pengembangan sub bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
2. Membagi tugas dan membimbing bawahan/staf berdasarkan tugas dan fungsi agar dapat mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan sub bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
3. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan/staf sesuai tugas dan fungsi sub bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
4. Menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan sub bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
5. Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah sub bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
6. Melaksanakan kegiatan penelitian dibidang sumber daya alam dan lingkungan hidup berdasarkan tahapan aktivitas kelitbangan meliputi kertas konsep ide (*ide concept paper* atau ICP), Kerangka acuan (Term of Reference atau ToR), Rancangan Penelitian/Kelitbangan (Research Design) dan Laporan akhir (*Finally Report*);
7. Melaksanakan pengkajian kebijakan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup meliputi aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan dan perkebunan;
8. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan sub bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
9. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengkajian, penelitian dan pengembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup meliputi aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan,

energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan dan perkebunan;

10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.

c. **Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputi aspek-aspek pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, dan pertahanan, serta komunikasi dan informatika.

Subbidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Merencanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta penyusunan program dan anggaran kegiatan penelitian dan pengembangan sub bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana;
2. Membagi tugas dan membimbing bawahan/staf berdasarkan tugas dan fungsi agar dapat mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan sub bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana;
3. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan/staf sesuai tugas dan fungsi sub bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana;
4. Menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan sub bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana;
5. Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah sub bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana;
6. Melaksanakan kegiatan penelitian di bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana berdasarkan tahapan aktivitas kelitbangan meliputi kertas konsep ide (*ide concept paper* atau

ICP), Kerangka acuan (Term of Reference atau ToR), Rancangan Penelitian/Kelitbangan (Research Design) dan Laporan akhir (Finally Report).

7. Melaksanakan pengkajian kebijakan di bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana meliputi aspek pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, dan pertahanan, serta komunikasi dan informatika;
8. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan sub bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana;
9. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengkajian, penelitian dan pengembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup meliputi aspek pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, dan pertahanan, serta komunikasi dan informatika;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.

5. BIDANG INOVASI DAN TEKNOLOGI

Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi.

Bidang Inovasi dan Teknologi dalam dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang Inovasi dan Teknologi;
- b. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di

- bidang Inovasi dan Teknologi;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang Inovasi dan Teknologi;
 - e. penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
 - f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang Inovasi dan Teknologi;
 - g. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang Inovasi dan Teknologi;
 - h. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan; dan
 - i. pelaksanaan administrasi dan tata usaha.

Bidang Inovasi dan Teknologi terdiri atas:

- a. **Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi. Sub bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - 1. Merencanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta penyusunan program dan anggaran kegiatan penelitian dan pengembangan sub bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
 - 2. Membagi tugas dan membimbing bawahan/staf berdasarkan tugas dan fungsi agar dapat mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan sub bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;

3. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan/staf sesuai tugas dan fungsi sub bidang inovasi dan pengembangan teknologi;
4. Menyiapkan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
5. Menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan sub bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
6. Menyiapkan bahan, strategi dan penerapan di bidang inovasi dan pengembangan teknologi;
7. Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan memfasilitasi pelaksanaan penelitian, pengembangan dan perekayasa pemerintahan daerah sub bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
8. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan perekayasa dibidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi berdasarkan pedoman dan tahapan kelitbang;
9. Melaksanakan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
10. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan sub bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
11. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengkajian, penelitian dan pengembangan sub bidang inovasi dan pengembangan teknologi;
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.

b. **Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang

difusi inovasi dan penerapan teknologi.

Sub bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Merencanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta penyusunan program dan anggaran kegiatan penelitian dan pengembangan sub bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
2. Membagi tugas dan membimbing bawahan/staf berdasarkan tugas dan fungsi agar dapat mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan sub bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
3. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan/staf sesuai tugas dan fungsi sub bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
4. Menyiapkan bahan rancangan kebijakan terkait uji coba dan penerapan teknologi dan difusi inovasi;
5. Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
6. Melaksanakan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
7. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
8. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi sub bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.


c. **Subbidang Diseminasi Kelitbangan**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif, penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan, serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual. Subbidang Diseminasi Kelitbangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Merencanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta penyusunan program dan anggaran kegiatan sub bidang diseminasi kelitbangan;
2. Membagi tugas dan membimbing bawahan/staf berdasarkan tugas dan fungsi agar dapat mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan sub bidang diseminasi kelitbangan;
3. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan/staf sesuai tugas dan fungsi sub bidang diseminasi kelitbangan;
4. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
5. Menyiapkan bahan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan sub bidang diseminasi kelitbangan;
6. Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan sosialisasi pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
7. Menyusun dan menyiapkan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
8. Melaksanakan dan memfasilitasi hak kekayaan intelektual (HKI);
9. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan sosialisasi, dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan serta fasilitasi hak kekayaan intelektual sub bidang diseminasi kelitbangan;

10. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengkajian, penelitian dan pengembangan sub bidang inovasi dan pengembangan teknologi;
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.

Adapun Struktur Organisasi Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, sesuai Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja sebagaimana berikut :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



2.2 Sumber Daya Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Komposisi pegawai Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Sumber Daya Manusia

| No | Uraian | Keadaan ASN Berdasarkan | | | | Jumlah |
|-----------|---|---|---|---|------------------------------------|----------|
| | | Jabatan | Golongan | Tkt Pendidikan Formal | Diklat Struktural | |
| I. | PNS | | | | | |
| 1. | Eselon II Eselon III Eselon IV Fungsional Staf | 1 orang 5 orang 12 orang 1 orang 37 Orang | | | | 56 orang |
| 2. | Golongan IV Golongan III Golongan II Golongan I | | 15 orang 24 orang 16 orang 1 orang | | | 56 orang |
| 3. | Doktor (S3) Pasca Sarjana (S2) Sarjana (S1) Sarjana Muda (D3) SLTA SMP | | | 2 orang 15 orang 17 orang 4 orang 17 orang 1 orang | | 56 orang |
| 4. | Lemhanas Spamen/Diklat PIM II Spama/ Diklat PIM III Adum/ Diklat PIM IV | | | | - 1 orang 5 orang 6 orang | 12 orang |

| II. | Non PNS | | | | | |
|------------|---|--|--|----------------------|--|--|
| 1. | Sarjana (S1) Sarjana Muda (D3) SLTA | | | 19 Orang 25 Orang | | |

2.2.2 Sumber Daya Aset / Modal

Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selain didukung sumber daya manusia ditunjang pula dengan sumber daya aset/modal berupa sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.2
Sarana dan Parasarana

| No | U r a i a n | Volume |
|-----------|---|--|
| 1. | Gedung a. Luas Bangunan b. Luas Tanah c. Daya Listrik | 1.262 m ² 4.260 m 105.000 watt |
| 2. | Peralatan Kantor a. Komputer b. Laptop c. LCD Proyektor d. Mesin Ketik e. Jaringan Internet f. Sound System | 29 unit 30 unit 3 unit 3 unit - 2 set |
| 3. | Mesin-mesin a. Mesin Pembuat Pelet b. Mesin Mixer c. Mesin Penepung d. Alat Pengering e. Timbangan Pakan Digital f. Mesin Penetas Telur g. Mesin Potong Rumput | 4 unit 4 unit 7 unit 3 unit 4 unit 1 unit 2 unit |

| | | |
|----|---------------------|---------|
| 4. | Sarana mobilitas | |
| | a. Kendaraan Roda 2 | 32 unit |
| | b. Kendaraan Roda 3 | 1 unit |
| | c. Kendaraan Roda 4 | 9 unit |

2.3 Kinerja Pelayanan

a. Pelayanan Vertikal

Pelayanan kepada Gubernur dalam rangka menyampaikan hasil-hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan pelaksanaan pembangunan daerah.

b. Pelayanan Horisontal

Pelayanan kepada pemangku kepentingan, baik dari pusat maupun daerah dan kepada masyarakat dengan memberikan informasi berupa hasil penelitian dan pengembangan, melalui publikasi hasil-hasil penelitian.

c. Pelayanan Kemitraan

BPPID menjalin kemitraan, koordinasi dan jejaring kerja dengan :

- Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah;
- Lembaga Penelitian PTN/PTS di Sulawesi Tengah;

Dalam kurun waktu 2016 – 2021 Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah menyelenggarakan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi yang didukung peran aktif seluruh staf untuk pencapaian dan perwujudan pembangunan yang berkualitas dan berhasil guna, dimana pencapaian kinerja pelayanan kurun waktu 2016 – 2021 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Prov. Sulteng Tahun 2016 - 2020.

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD | Target SP M | Target IK K | Target Indikator lainnya | Target Renstra SKPD tahun Ke- | | | | | Realisasi Capaian tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun Ke- | | | | |
|----|---|-------------|-------------|--------------------------|-------------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 1. | Tingkat layanan administrasi yang tepat waktu | - | - | - | 70 % | 75 % | 80 % | 90 % | 95 % | 70 % | 75 % | 80 % | 90 % | 95 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 2. | - Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja - Tingkat pemeliharaan sarana dan | - | - | - | 70 % | 75 % | 80 % | 90 % | 95 % | 70 % | 75 % | 80 % | 90 % | 95 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD | Target SP M | Target IK K | Target Indikator lainnya | Target Renstra SKPD tahun Ke- | | | | | Realisasi Capaian tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun Ke- | | | | |
|----|---|-------------|-------------|--------------------------|-------------------------------|-------|-------|--------|--------|-----------------------------|-------|-------|--------|--------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | prasarana operasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur | - | - | - | 65 % | 70 % | 75 % | 85 % | 90 % | 65 % | 70 % | 75 % | 85 % | 90 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 4. | Pelaporan capaian kinerja tepat waktu | - | - | - | 75 % | 80 % | 85 % | 90 % | 95 % | 75 % | 80 % | 85 % | 90 % | 95 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 5. | Koordinasi kerjasama program litbang yang dihasilkan. | - | - | - | 3 Lap | 4 Lap | 5 Lap | 5 Lap | 4 Lap | 3 Lap | 4 Lap | 5 Lap | 5 Lap | 4 Lap | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 6. | Pengembangan Kelitbangan | - | - | - | 6 Dok | 6 Dok | 6 Dok | 6 OP D | 6 OP D | 6 Dok | 6 Dok | 6 Dok | 6 OP D | 3 OP D | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 50 % |

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD | Target SP M | Target IK K | Target Indikator lainnya | Target Renstra SKPD tahun Ke- | | | | | Realisasi Capaian tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun Ke- | | | | |
|----|--|-------------|-------------|--------------------------|-------------------------------|-------|-------|--------|--------|-----------------------------|-------|-------|--------|--------|------------------------------|-------|-------|-------|------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Pengembangan Kelitbangan Sosial dan Kependudukan | - | - | - | 3 Dok | 3 Dok | 5 Dok | 6 OP D | 6 OP D | 3 Dok | 3 Dok | 5 Dok | 6 OP D | 3 OP D | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 50 % |
| 8. | Pengembangan Kelitbangan Ekonomi dan Pembangunan | | | | 3 Dok | 3 Dok | 5 Dok | 6 OP D | 6 OP D | 3 Dok | 3 Dok | 5 Dok | 6 OP D | 3 OP D | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 50 % |
| 9. | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | | | | 3 Dok | 3 Dok | 5 Dok | 6 OP D | 6 OP D | 3 Dok | 3 Dok | 5 Dok | 6 OP D | 3 OP D | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 50 % |

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD | Target SP M | Target IK K | Target Indikator lainnya | Target Renstra SKPD tahun Ke- | | | | | Realisasi Capaian tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun Ke- | | | | |
|----|--|-------------|-------------|--------------------------|-------------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|------------------------------|------|------|------|------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | Berbasis Sistem Inovasi Daerah (SIDA); | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Dari Tabel 2.3 diatas, dapat digambarkan bentuk pelayanan yang diberikan oleh BPPID Provinsi Sulawesi Tengah antara lain adalah :

1. Pelayanan Vertikal

Pelayanan kepada Gubernur dalam rangka menyampaikan rekomendasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan pelaksanaan pembangunan daerah

2. Pelayanan Horisontal

Pelayanan kepada pemangku kepentingan, baik dari pusat maupun daerah dan kepada masyarakat dengan memberikan informasi berupa hasil penelitian dan pengembangan, melalui pelayanan publikasi hasil penelitian dan pengembangan di media e-jurnal litbang “BOMBA” yang terbit 6 (enam) bulanan.

3. Pelayanan Kemitraan

BPPID Provinsi Sulawesi Tengah menjalin kemitraan, koordinasi dan jejaring kerja dengan :

- Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah;
- Lembaga Penelitian PTN/PTS di Sulawesi Tengah;
- Lembaga Kelitbangan Kementerian/Non Kementerian di Sulawesi Tengah.

Pada akhir tahun pencapaian Renstra 2016-2021, terdapat beberapa target yang ada di Restra yang tidak dapat tercapai, yaitu Pada Tahun 2020 kegiatan penelitian dan pengembangan yang dihasilkan hanya sebanyak 3 Dokumen dari yang semula ditargetkan sebanyak 6 Dokumen Penelitian. Jumlah ini lebih sedikit dari jumlah penelitian dan pengembangan pada tahun 2019 yaitu sebanyak 9 Dokumen. Hal ini disebabkan terdapat kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk melakukan refocusing anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19. Sedangkan untuk program dan kegiatan lainnya secara keseluruhan dapat tercapai dengan baik. Adapun Alokasi anggaran dan realisasi serapan anggaran pada periode tersebut disertai rasio dan rata-rata pertumbuhan alokasi anggaran dapat diuraikan dalam tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2016 - 2020

| URAIAN | Anggaran pada tahun Ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada tahun ke- | | | | |
|-------------|-------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Jumlah Dana | 5.936.579.392 | 8.192.416.000 | 14.108.589.900 | 15.131.182.019 | 10.578.048.723 | 5.638.493.444 | 7.761.202.909 | 13.607.979.291 | 14.119.348.692 | 10.090.570.706 |

| URAIAN | Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke (%) | | | | | Rata-rata Pertumbuhan % | |
|--------|--|-------|-------|-------|-------|-------------------------|-----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Anggaran | Realisasi |
| | 92,74 | 93,09 | 94,98 | 94,74 | 96,45 | 16,19 | 17,25 |

Pada tabel 2.4 di atas dapat dilihat anggaran dan realiasi pendanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah cukup signifikan, berkisar antara 92,74 % sampai dengan 96,74 %.

Demikian pula dengan rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi. Dari tahun 2016 sampai dengan 2020, masing-masing sebesar 16.19 % dan 17,25 %. Adapun tidak tercapai realisasi 100 % hanyalah pada sisa nego pengadaan barang dan jasa serta sisa anggaran perjalanan dinas yang tidak direalisasikan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan masyarakat secara keseluruhan yaitu suatu upaya adanya perubahan secara terencana, bertahap terarah dan berkesinambungan dari suatu bentuk untuk mencapai tatanan kehidupan yang lebih baik mencakup perubahan perbaikan masyarakat pada dimensi sosial budaya, ekonomi, politik dan bersifat konprehensif bagi masyarakat.

Penelitian dan Pengembangan memiliki peran sentral dalam siklus Pembangunan sehingga pada prosesnya harus berjalan secara obyektif, berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan secara optimal dan sesuai dengan harapan.

Dalam upaya mengoptimalkan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi, BPPID memiliki peran sentral sebagai lembaga Penelitian dalam menentukan muatan-muatan Pengambilan Kebijakan yang strategis, mendesak, potensial dan prioritas dengan tuntutan perkembangan masyarakat yang dinamis dan partisipasi masyarakat yang terus berkembang maka hasil penelitian harus meningkatkan pelayanan dan kinerja lembaga sebagai Pemerintah yang baik.

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis

terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan. Analisis terhadap lingkungan dilakukan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal. Analisis di lingkungan eksternal untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh BPPID Provinsi Sulawesi Tengah.

Untuk menghadapi tantangan dan memenuhi harapan kepada Pemerintah, diperlukan Penelitian yang berkualitas, sinergis, dan kredibel. Sesuai dengan mandate yang diberikan, BPPID harus memperkuat peran dan fungsinya sebagai lembaga Penelitian untuk mencapai tujuan Pembangunan Daerah, yaitu masyarakat yang adil dan makmur melalui Penelitian dan Pengembangan yang berkelanjutan serta Inovasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu :

1. Kurangnya kerjasama lintas sektoral karena masih adanya kendala klasik ego sektoral.
2. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan penelitian
3. Belum adanya database hasil-hasil kelitbangan.
4. Belum terarah dan terfokusnya program-program penelitian
5. Masih terdapatnya program/kegiatan penelitian pada OPD yang tidak terkoordinir.
6. Terbatasnya kompetensi pejabat fungsional khusus sesuai bidang kepakaran untuk mendukung kegiatan kelitbangan
7. Terbatasnya kompetensi pejabat fungsional khusus sesuai bidang kepakaran untuk mendukung kegiatan kelitbangan;
8. Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan sebagai rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah Sulawesi Tengah;
9. Belum tersedianya pejabat perekayasa; dan
10. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung tugas pokok dan fungsi BPPID Provinsi Sulawesi Tengah;
11. Kurangnya pemahaman para pelaku kelitbangan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang

Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

Sementara untuk peluang yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu :

1. Dukungan Gubernur dan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Adanya kebijakan pemerintah dalam mendukung penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Sulawesi Tengah.
3. Tersedianya program peningkatan kualitas SDM Peneliti.
4. Adanya kelembagaan jejaring kelitbangan.
5. Adanya jaringan kerjasama dengan sesama instansi Penelitian dan Pengembangan serta lembaga lain, baik regional maupun nasional.

Analisis tentang tantangan, peluang, hambatan dan kelemahan dapat dilihat pada tabel analisis SWOT dibawah ini,

Tabel 2.5 Matriks Analisis

| VARIABEL STRATEGI | KEKUATAN (S) | KELEMAHAN (W) |
|---|---|--|
| ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL | 1. Tersedianya anggaran peningkatan kualitas SDM Aparatur. 2. Ketersediaan dan kesiapan tenaga peneliti dari Perguruan Tinggi serta Instansi Lembaga Penelitian dan Pengembangan terkait. 3. Adanya kelembagaan jejaring kelitbangan. | 1. Kurangnya tenaga fungsional peneliti. 2. Kurangnya infrastruktur pendukung kelitbangan. 3. Belum optimalnya pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan oleh stakeholder. 4. Belum teridentifikasinya sistem inovasi dan potensi pengembangannya |
| PELUANG (O) | STRATEGI MENGGUNAKAN KEKUATAN UNTUK MEMANFAATKAN PELUANG (S.O) | STRATEGI MENGURANGI KELEMAHAN UNTUK MEMANFAATKAN PELUANG (W.O) |

| | | |
|--|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dukungan Gubernur dan DPRD Prov. Sulteng terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BPPID Prov. Sulteng. 2. Adanya kebijakan pemerintah dalam mendukung penguatan SIDA di Sulteng. 3. Adanya jaringan kerjasama dengan sesama instansi litbang serta lembaga lain, baik regional maupun nasional. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkatkan kualitas dan kuantitas Peneliti dan aparatur litbang. 2. Tingkatkan kualitas dan kuantitas kerjasama dalam sinkronisasi, harmonisasi dan sinergitas kelitbangan daerah. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dayagunakan dukungan Pemda dalam pemenuhan sarana pendukung kelitbangan. 2. Dayagunakan jaringan kerjasama dalam menumbuhkembangkan inovasi potensi sumberdaya daerah.. |
| <p>ANCAMAN (T)</p> | <p>STRATEGI MENGGUNAKAN KEKUATAN UNTUK MENCEGAH/MENGATASI ANCAMAN (S.T)</p> | <p>STRATEGI MENGURANGI KELEMAHAN UNTUK MENCEGAH/MENGATASI ANCAMAN (W.T)</p> |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya database hasil-hasil kelitbangan. 2. Belum optimalnya sistem dan koordinasi jejaring kelitbangan 3. Masih terdapatnya program/kegiatan penelitian pada OPD yang tidak terkoordinir.. | <p>Optimalkan kerjasama dan koordinasi jaringan kelitbangan antar OPD dan sesama lembaga litbang dalam sinergitas dan penyediaan data dan informasi kelitbangan.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan daya dukung berbagai stakeholder dalam pelaksanaan inovasi dan kelitbangan. 2. Meningkatkan inovasi, difusi dan diseminasi agar hasil-hasil kelitbangan dapat dimanfaatkan dan memenuhi kebutuhan OPD, Dunia Usaha dan masyarakat. |

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENELITIAN,
PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH (BPPID)
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Isu Strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi ke depan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Perumusan isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih dan RPJMN sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif dan akuntabel. Berdasarkan analisis dan *lesson learned* yang diperoleh dari Agenda Riset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di bidang penelitian dan pengembangan, dan menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan, pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pembinaan di bidang penelitian dan pengembangan.

Kunci utama membangun kemandirian daerah adalah meningkatkan daya saing untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Peran IPTEK sangat penting dalam menumbuhkan aset dan kapabilitas masyarakat agar secara kolektif dapat menjadi sumber keunggulan daerah (*resource advantage*), memperkuat rantai pertambahan nilai produksi agar citra dan pangsa pasar produk yang ditopang hasil LITBANG memiliki daya saing di pasar nasional maupun global (*positional advantage*) dan dapat mengatasi berbagai bentuk persaingan yang melemahkan posisi tawar, sehingga secara berkelanjutan dapat memperbaiki sumber keunggulan (*positional advantage*). Kemampuan IPTEK yang dimiliki oleh suatu daerah sangat menentukan daya saingnya dalam kancah perdagangan regional, nasional maupun internasional.

Oleh karena itu pembangunan Sulawesi Tengah memerlukan dukungan penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEK agar dapat meningkatkan daya saing dan kemandirian menghadapi persaingan global. Meski demikian, tidak berarti IPTEK dan inovasi hanya diorientasikan semata pada pembangunan industri, tetap juga harus memberi prioritas kepada penelitian sosial kemanusiaan. Untuk itu, terdapat beberapa isu strategis yang memerlukan perhatian dalam upaya mewujudkan Sulawesi Tengah makin mandiri dan sejahtera.

Tabel 3.1. Identifikasi Masalah

| NO | MASALAH | MASALAH | AKAR MASALAH |
|-----------|---|--|--|
| 1 | Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rekomendasi perumusan kebijakan pemerintah | 1. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan yang belum optimal | 1. Kualitas hasil litbang yang belum optimal |
| | | | 2. Pelaksanaan sinkronisasi dan sinergitas perencanaan kelitbangan dengan Perangkat Daerah belum optimal |
| | | | 3. Diseminasi hasil litbang belum optimal |
| | | 2. Pengembangan inovasi daerah untuk meningkatkan daya saing daerah | 2. Pengembangan inovasi daerah berbasis pada potensi unggulan daerah |

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki visi “**Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju**” yang tercantum di dalam Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah 2021 – 2026 dan mempunyai 9 (sembilan) misi, antara lain :

- Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar
- **Misi 2 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supremasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM**
- **Misi 3 : Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan.**
- Misi 4 : Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah
- Misi 5 : Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan
- Misi 6 : Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan
- Misi 7 : Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulteng dan di luar Provinsi bertetangga
- Misi 8 : Meningkatkan Pelayanan Publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistimatis dan digital
- **Misi 9 : Mendorong pembentukan daerah otonom baru**

(DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah

Dalam mendukung program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah melaksanakan Misi 2, Misi 3 dan Misi ke – 9 dari RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari Indikator capaiannya adalah

1. Indeks Inovasi Daerah dalam mendukung Misi 2, **Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supremasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM**
2. Indeks Daya Saing Daerah dalam mendukung Misi 3, **Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan**
3. Dan Jumlah Kajian Akademik Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) dalam mendukung Misi 9, **Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah.**

Tabel 3.2. Telaah Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur

| No | Visi dan Misi | Tupoksi PD | Faktor Penghambat | Faktor Pendorong |
|----|---|--|--|--|
| 1. | Misi 2, Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM | Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan | Belum Optimalnya Pengembangan Inovasi di Perangkat Daerah | Adanya kebijakan pemerintah dalam mendukung penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Sulawesi Tengah |
| 2. | Misi 3, Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan | Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan | Belum Optimalnya Pengembangan Inovasi di Perangkat Daerah | Dukungan Pimpinan Daerah terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BPPID Provinsi Sulawesi Tengah |
| 3. | Misi 9, Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah | Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan | Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan sebagai rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah Sulawesi Tengah | 1. Tersedianya program peningkatan kualitas SDM Peneliti 2. Adanya kelembagaan jejaring kelitbangan |

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra BPPID

Telaah Renstra OPD dengan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (BPP Kemendagri)

Tabel 3.3. Keterkaitan Renstra Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah dengan Renstra K/L

| BPPID PROV SULTENG | | | | BALITBANG KEMENDAGRI | | | | KEMERISTEK DIKTI | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|---|--|---|--|---|-----------------------------|---|--------------------------------|--|--|
| Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Program | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Program | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Program | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | |
| Terwujudnya penelitian dan pengembangan yang berkualitas | - Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan - Terwujudnya Fasilitasi Pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam berbagai bidang pembangunan | Prosentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Permerintahan dan Pengkajian Peraturan | Peningkatan kualitas hasil kelitbangan dalam perumusan kebijakan pemerintahan dalam negeri | Meningkatnya kualitas laporan kelitbangan | Prosentase laporan kelitbangan dengan kategori "baik" atas penilaian TPM | Penelitian dan Pengembangan Dalam Negeri | Peningkatan relevansi, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia berpendidikan tinggi, serta kemampuan Iptek dan inovasi untuk keunggulan daya saing bangsa | Meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya Iptek dan pendidikan tinggi | Jumlah Taman Sains dan Teknologi yang dibangun | Program Pengembangan Taman Sains dan Teknologi | | | | | |
| | | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | | Meningkatnya hasil kelitbangan yang terpublikasi | | Prosentase hasil kelitbangan yang masuk dalam jurnal ilmiah | | | | Penelitian dan Pengembangan dan Keuangan Daerah | Jumlah Pusat Unggulan Iptek | Program Pengembangan PUI | | | |
| | | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | | | | | | | | | | Penelitian dan Pengembangan Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan Umum | Meningkatnya kapasitas inovasi | Produk hasil litbang yang telah diproduksi dan dimanfaatkan pengguna | Program Penguatan Riset dan Pengembangan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------|
| | | | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | | | Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | | Program Penguatan Inovasi |
|--|--|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------|

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

BPPID Provinsi Sulawesi Tengah merupakan Perangkat Daerah (PD) Provinsi Sulawesi Tengah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang Penelitian dan Pengembangan. Dalam melaksanakan tugasnya Sulawesi Tengah Provinsi Sulawesi Tengah memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan, yang mencakup perencanaan ruang darat, laut, udara, dan dalam bumi. Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang RTRW Provinsi Sulawesi Tengah Tahun memuat pengaturan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, yang menghasilkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan rencana kawasan strategis provinsi dalam jangka waktu 20 tahun. Perwujudan indikasi program pemanfaatan ruang terdiri dari program utama, pelaksana, lokasi, sumber pembiayaan dan waktu pelaksanaan 5 (lima) tahunan. RTRW menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD, khususnya terkait kebijakan pengembangan wilayah, rencana struktur ruang dan pola ruang, serta indikasi program pemanfaatan ruang (dalam 5 tahunan).

Keselarasan tugas dan fungsi BPPID dalam menyelenggarakan kebijakan teknis penataan ruang akan dilakukan melalui perumusan perencanaan, penelitian dan pelaksanaan koordinasi kewilayahan dan sektoral yang memperhatikan kebijakan dan rencana tata ruang, termasuk aspek daya dukung lingkungannya. Koordinasi khususnya dalam mensosialisasikan dan memberi pemahaman tentang penerapan 4 (empat) sasaran penataan ruang terkait ruang kawasan lindung dan ruang ketahanan pangan, ruang investasi dan dukungan infrastruktur strategis, ruang kawasan perkotaan dan perdesaan, serta pelaksanaan prinsip mitigasi bencana, dalam mencapai tujuan penataan ruang Sulawesi Tengah yaitu mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan berdayasaing menuju Sulawesi Tengah Maju dan Sejahtera. Penyelenggaraan koordinasi mencakup proses pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang dengan seluruh

pemangku kepentingan terkait penataan ruang. Tugas BPPID dalam melaksanakan fungsi penunjang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan menjadi kunci utama pendukung perencanaan penataan ruang yang mengakomodir kepentingan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Kajian lingkungan hidup strategis RTRW Provinsi Sulawesi Tengah diinternalisasikan dalam kebijakan kawasan lindung 45% dari luas Sulawesi Tengah. Selain itu, beberapa program provinsi dan rencana aksi daerah yang harus ditindaklanjuti dalam memenuhi komitmen Provinsi untuk mendukung komitmen Pemerintah dalam memperoleh pengakuan global menjadi tugas tambahan BPPID terkait aspek lingkungan hidup. Tugas dan fungsi BPPID dalam menunjang pelaksanaan bidang penataan ruang untuk memberikan rekomendasi kebijakan RTRW, melakukan pengembangan dan penerapan Iptek untuk mengantisipasi dan menangani permasalahan lingkungan hidup, sebagai bentuk eksistensi BPPID dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Tantangan penataan ruang akibat peningkatan jumlah penduduk di perkotaan menuntut penyediaan dan pelayanan sarana dan prasarana yang memadai, serta infrastruktur strategis antar pusat kegiatan untuk mendukung kemudahan aktivitas ekonomi dan mempercepat pemerataan hasil pembangunan. Tugas BPPID dalam menunjang pelaksanaan urusan bidang penelitian dan pengembangan perlu diwujudkan sesuai sarana prasarana minimal yang harus tersedia. Cakupan pelayanan pusat kegiatan yang berupa kawasan perkotaan, akan terus berkembang, termasuk fenomena metropolitan dan pembentukan pusat-pusat pertumbuhan baru yang didorong perkembangannya. Pembangunan di kawasan metropolitan dan pusat pertumbuhan perlu dikelola agar sesuai dengan fungsi yang direncanakan. Dinamika perubahan kebijakan internal dan eksternal, termasuk perkembangan kawasan perkotaan, menjadi perhatian BPPID dalam peninjauan kembali RTRWP pada periode 5 (lima) tahun ke depan.

3.5. Penentuan Isu – isu Strategis

Isu – isu strategis yang actual dan problematic serta perlu segera ditangani antara lain sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Pembangunan Sulawesi Tengah berbasis Iptek

Sulawesi Tengah menghadapi tantangan besar dalam berbagai sektor dalam mewujudkan visi dan misinya. Tanpa upaya pembangunan berbasis iptek, Sulawesi Tengah diprediksi akan mengalami keterpurukan di berbagai sektor. Beberapa tantangan besar dihadapi Sulawesi Tengah menjelang tahun 2026, yaitu bagaimana menciptakan masyarakat berbasis ilmu pengetahuan, masyarakat berkedaulatan pangan, serta mengantisipasi pertumbuhan penduduk yang pesat. Tanpa skenario pembangunan yang mengedepankan iptek, maka akan sulit bagi pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan seluruh warganya secara memadai. Pendekatan perencanaan pembangunan saat ini sudah saatnya mengedepankan teknokratik dan akademis, selain pendekatan partisipatif stakeholder. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan berbasis Iptek menjadi sangat penting dalam akselerasi pembangunan.

2. Belum Optimalnya Pemanfaatan Hasil Penelitian oleh Perangkat Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat

Kebutuhan akan lembaga Litbang IPTEK adalah sejalan dengan konstruksi pembangunan Sulawesi Tengah yang dirancang berbasis Iptek. Keberadaan BPPID, diharapkan menghasilkan berbagai kegiatan yang dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan-kebutuhan PD Provinsi Sulawesi Tengah dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah yang berbasis riset. Kegiatan Litbang harus mampu memberikan solusi yang tepat dan hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai masukan dalam perumusan kebijakan Pemerintah. Menurut Hakim (2014), pentingnya keberadaan Litbang dilihat dari setiap pertimbangan pemerintah yang harus didukung oleh scientific yang kuat. Tugas-tugas pemerintahan tidak bisa dihindari dari

pertimbangan-pertimbangan ilmiah yang diambil. Optimalisasi pemanfaatan hasil-hasil Litbang dalam penyiapan kebijakan adalah agar: a) kualitas kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah dapat lebih ditingkatkan melalui rekomendasi yang diangkat dari hasil Litbang; b) hasil Litbang dapat memperkuat landasan proses pengambilan kebijakan strategis di lingkungan pemerintahan; dan c) melalui kegiatan Litbang, pelaksanaan otonomi daerah berikut kewenangan yang ada dapat diwujudkan ke dalam suatu strategi dan arahan kebijakan yang mampu memicu daerah agar lebih mandiri.

3. **Belum Berkembangnya Inovasi untuk Peningkatan Daya Saing Daerah**

Pada era globalisasi saat ini Pemerintah Daerah dituntut untuk melakukan inovasi-inovasi dalam hal pelayanan publik. Hal ini dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dengan hadirnya inovasi akan berkorelasi positif dalam hal peningkatan pelayanan Publik dan peningkatan daya saing daerah, inovasi harus terus diciptakan dan dilahirkan karena zaman semakin cepat berubah. Sementara Inovasi di Sulawesi Tengah belum berkembang oleh karena itu maka perlu penanganan yang serius untuk meningkatkan peran SIDA di Sulawesi Tengah.

4. **Kurangnya Eksistensi Kelembagaan Kelitbangan di Kab./Kota**

Masih banyaknya Kabupaten/Kota yang belum memiliki lembaga litbang daerah padahal lembaga Litbang daerah memiliki peran sentral dalam menggerakkan penguatan inovasi daerah. Dalam konteks system inovasi, setiap lembaga pengembangan Iptek mempunyai 3 (tiga) kapasitas, yakni: 1) kapasitas dalam mengakses informasi tentang realita kebutuhan teknologi, potensi sumber daya yang dapat dikelola atau diakses, teknologi yang telah tersedia, perkembangan mutakhir ilmu pengetahuan, keberadaan pakar luar-lembaga yang potensial untuk berkolaborasi, dan sumber pembiayaan kegiatan riset (sourcing capacity); 2) kapasitas dalam mempublikasikan hasil-hasil risetnya, mendifusikan paket teknologi yang dihasilkan, dan

memberikan landasan akademik untuk perumusan kebijakan public (disseminating capacity); dan 3) kapasitas intinya dalam pelaksanaan riset dan pengembangan teknologi secara produktif, bermutu, dan relevan, serta sepadan dengan kapasitas adopsional pengguna potensialnya (R&D capacity) (Lakitan, 2011). Sedangkan menurut Permendagri No 20 Tahun 2011, kelitbang memiliki dua fungsi, yaitu fungsi utama dan fungsi pendukung. Fungsi utama terbagi lagi dalam beberapa hal yaitu fungsi untuk penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasa dan pengoperasian. Sementara untuk fungsi pendukung, terdiri dari empat pokok utama yaitu untuk peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber daya organisasi lainnya. Kedua fungsi besar diatas (utama dan pendukung) beserta turunannya tersebut bermuara pada satu tujuan yaitu sebagai pegangan untuk perumusan kebijakan, regulasi dan inovasi daerah.

5. Belum Optimalnya Kapasitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Sumber Daya

Masih kurangnya tenaga peneliti, PNS dan non PNS sebagai Sumber Daya Manusia di BPPID menyebabkan berbagai hambatan dalam melaksanakan tugas di bidang penelitian dan pendukung penelitian. Belum Memadainya Pendanaan untuk penelitian, pengembangan, dan penerapan IPTEK Dalam melakukan kegiatan-kegiatannya, sebagian besar lembaga Litbang memperoleh porsi anggaran yang sangat terbatas, sehingga eksistensi unit kerja Litbang pemerintahan daerah cenderung rendah. Tidak hanya di daerah, dukungan anggaran terhadap Litbang secara keseluruhan saat ini dirasakan masih kurang. Bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga, dana Pemerintah untuk bidang Litbang di Indonesia sekarang ini hanya 0,025% dari Gross Domestic Product (GDP) setiap tahun. Jumlah ini jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan Jepang dengan dana litbang mencapai 2,5% dari GDP, maupun di Malaysia sebesar 2,5% dari GDP.

Minimnya anggaran yang diberikan pemerintah kepada institusi Litbang menjadikannya **sulit berkembang**, Oleh karena itu maka diusulkan agar anggaran Penelitian dan Pengembangan memperoleh sekurangnya 1% dari APBD Pemerintah Daerah.


BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa visi – misi merupakan sebuah kondisi ideal yang hendak diwujudkan pada akhir periode perencanaan sebuah pembangunan. Karena itulah, dalam jangka menengah aktivitas pembangunan harus dirangkai dalam sebuah tujuan dan sasaran yang dapat mendukung tercapainya Target Kinerja Perangkat Daerah selama periode tahun 2021 sampai tahun 2026. Dalam proses penyusunan dokumen perencanaan daerah, sebagaimana amanat peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 bahwa tidak ada lagi visi misi Perangkat Daerah. BPPID mendukung pencapaian Misi 2, Misi 3 dan Misi 9 dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021-2026.


Adapun gambaran tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada cascading kinerja dan tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPPID 2021-2026.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah


Penjabaran Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah yang menjadi Indikator pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada Cascading Kinerja BPPID dibawah ini :



Visi : *Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Maju*
Misi 3 : *Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan*



Visi : *Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Maju*
Misi 9 : *Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah*



Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Penelitian Penembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026 dijabarkan pada tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan / Sasaran | Satuan | Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke: | | | | |
|-----|---|--|--|--------|--|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan berkualitas (Akuntabel, Inovatif, Efisien, dan Transparan) | | 1 Indeks inovasi daerah | indeks | 53.55 | 55.77 | 57.98 | 59.77 | 62.57 |
| | | Meningkatnya inovasi perangkat daerah | persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah | % | 25 | 30 | 55 | 75 | 100 |
| | | | Presentase pemanfaatan hasil penelitian oleh perangkat daerah | % | 25 | 30 | 55 | 75 | 100 |
| 2 | Terwujudnya Ekonomi yang berdaya saing | | 2 indeks daya saing daerah | indeks | 2.71 | 2.92 | 3.05 | 3.25 | 3.50 |
| | | Meningkatnya nilai aspek daya saing daerah | faktor penguat/enabling environment | nilai | 3.25 | 3.45 | 3.75 | 4.00 | 4.25 |
| | | | sumber daya manusia/human capital | nilai | 2.96 | 3.16 | 3.36 | 3.56 | 3.81 |
| | | | faktor pasar/market | nilai | 2.76 | 2.96 | 3.26 | 3.46 | 3.76 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---------|------|------|------|------|------|
| | | | | ekosistem inovasi | nilai | 2.18 | 2.38 | 2.58 | 2.78 | 3.05 |
| 3 | Tersedianya kajian akademik persiapan DOB | | 3 | Jumlah kajian akademik persiapan DOB | dokumen | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| | | Meningkatnya fasilitasi kajian akademik persiapan DOB | | Persentase Kajian DOB yang difasilitasi | persen | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 - 2026 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut ini

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

| VISI : Gerak Cepat Menuju Sulteng lebih sejahtera dan lebih maju | | | |
|--|---------------------------------------|--|--|
| MISI 2 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM | | | |
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
| Terwujudnya tata kelola pemerintahan berkualitas (Akuntabel, Inovatif, Efisien, dan Transparan) | Meningkatnya inovasi perangkat daerah | Mengembangkan inovasi Perangkat Daerah dan potensi unggulan daerah | Meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas penerapan Inovasi pada Perangkat Daerah |

| VISI : Gerak Cepat Menuju Sulteng lebih sejahtera dan lebih maju | | | |
|---|--|---|---|
| MISI 3 : Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan | | | |
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
| Terwujudnya Ekonomi yang berdaya saing | Meningkatnya nilai aspek daya saing daerah | Mengembangkan Inovasi guna meningkatkan daya saing daerah | Memfasilitasi pelaksanaan Inovasi Daerah untuk meningkatkan Daya Saing Daerah |

| VISI : Gerak Cepat Menuju Sulteng lebih sejahtera dan lebih maju | | | |
|---|---|---|--|
| MISI 9 : Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah | | | |
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
| Tersedianya kajian akademik persiapan DOB | Meningkatnya fasilitasi kajian akademik persiapan DOB | Meningkatkan kualitas kajian akademik persiapan DOB | Memfasilitasi penyusunan kajian akademik persiapan DOB |

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan dilaksanakan oleh suatu Perangkat Daerah sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi. Sedangkan kegiatan adalah merupakan kegiatan operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun. Adapun rencana program dan kegiatan Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut ini:

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun Indikator kinerja Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel 7.1 berikut ini:

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Tahun 2021-2026 ini akan menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga akan lebih terarah dan terencana dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Kegiatan dengan output yang mendukung prioritas nasional maupun provinsi akan selalu diutamakan, selain kegiatan yang secara langsung menjadi tanggung jawab dan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah. Namun demikian, untuk hal-hal yang bersifat mendesak akan tetap dipertimbangkan untuk diprogramkan sesuai dengan skala urgensinya dan ketersediaan dukungan pembiayaannya.

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan penelitian dan pengembangan juga dihasilkan berkat adanya dukungan sektor terkait lainnya dan masyarakat termasuk seluruh stakeholders. Kerja keras dari seluruh jajaran Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah dan sinergitas dengan semua pihak yang terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah.

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021

| No. | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya (SPM) | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke | | | | | | | |
|----------|--|-------------|-------------------|--------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| A | Indikator Wajib | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | Presentase pemanfaatan hasil penelitian oleh perangkat daerah | | Presentase | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 33% | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | |
| | Jumlah Penelitian Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dimanfaatkan oleh Perangkat daerah | | Dokumen | | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | |
| | Jumlah Penelitian Bidang Sosial dan Kependudukan yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah | | Dokumen | | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | |
| | Jumlah Penelitian Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah | | Dokumen | | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | | 1.00 | 1.00 | 0.60 | 1.00 | 0.33 | |
| B | Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah | | Presentase | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| | Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan Inovasi Daerah | | PD | | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |

Palu, Mei 2021
Mengetahui,
Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

DR. Drs. ADIDJOYO DAUDA, M.Si
NIP. 19650421 199112 1 004

TABEL 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021-2026

| NO | URAIAN | ANGGARAN PADA TAHUN | | | | | REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN | | | | | RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN | | | | | RATA-RATA PERTUMBUHAN | | | | |
|----|---|---------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|---|---------------|------|------|------|-----------------------|------|------|-------------|-----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ANGGARAN | REALISASI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21.0 | 22 |
| 1 | Program Pengembangan Kelitbangan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | - | 612,250,000 | 824,320,000 | 668,842,221 | 622,500,000 | 1,593,307,550 | - | 604,790,576 | 784,798,300 | 653,694,341 | 622,500,000 | 1,593,307,550 | - | 0.99 | 0.95 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 864,243,954 | 0.98 |
| 1 | Kegiatan Kelitbangan Penyelenggaraan Pemerintahan | - | 112,219,778 | 290,940,000 | 359,740,000 | 291,884,200 | 729,216,975 | - | 112,219,778 | 273,040,000 | 351,734,000 | 291,884,200 | 729,216,975 | - | 1.00 | 0.94 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 356,800,191 | 0.98 |
| 2 | Kegiatan Kelitbangan Pemerintahan Desa | - | 334,333,798 | 248,740,000 | 105,605,258 | 125,933,000 | 301,361,775 | - | 329,322,298 | 230,698,200 | 103,705,258 | 125,933,000 | 301,361,775 | - | 0.99 | 0.93 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 223,194,766 | 0.98 |
| 3 | Kegiatan Kelitbangan Data dan Pengkajian Peraturan | - | 165,696,424 | 284,640,000 | 203,496,963 | 204,682,800 | 562,728,800 | - | 163,248,500 | 281,060,100 | 198,255,083 | 204,682,800 | 562,728,800 | - | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 284,248,997 | 0.99 |
| 2 | Program Kegiatan Pengembangan Kelitbangan Sosial dan Kependudukan | - | 782,500,000 | 563,768,000 | 493,658,260 | 402,240,000 | 272,999,800 | - | 773,579,300 | 563,318,000 | 491,581,160 | 402,240,000 | 272,999,800 | - | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 503,033,212 | 1.00 |
| 1 | Kegiatan Kelitbangan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial | - | 474,440,000 | 353,108,000 | 101,805,300 | 157,740,000 | 90,083,525 | - | 472,952,400 | 352,658,000 | 101,805,300 | 157,740,000 | 90,083,525 | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 235,435,365 | 1.00 |
| 2 | Kegiatan Kelitbangan Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja | - | 119,965,000 | 108,765,000 | 204,395,400 | 26,300,000 | 91,626,650 | - | 112,532,000 | 108,765,000 | 202,592,900 | 26,300,000 | 91,626,650 | - | 0.94 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 110,210,410 | 0.99 |
| 3 | Kegiatan Kelitbangan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat | - | 188,095,000 | 101,895,000 | 187,457,560 | 218,200,000 | 91,289,625 | - | 188,094,900 | 101,895,000 | 187,182,960 | 218,200,000 | 91,289,625 | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 157,387,437 | 1.00 |
| 4 | Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | - | 600,000,000 | 537,660,000 | 506,660,000 | 114,740,945 | 272,999,875 | - | 544,877,662 | 525,568,300 | 501,560,000 | 114,740,945 | 272,999,875 | - | 0.91 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 406,412,164 | 0.98 |
| 1 | Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | - | 371,940,000 | 193,410,000 | 193,410,000 | 23,400,000 | 90,999,975 | - | 344,282,000 | 186,451,700 | 193,260,000 | 23,400,000 | 90,999,975 | - | 0.93 | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 174,631,995 | 0.98 |
| 2 | Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup | - | 117,465,000 | 116,200,000 | 95,200,000 | 27,180,000 | 90,999,950 | - | 99,278,162 | 115,864,700 | 93,800,000 | 27,180,000 | 90,999,950 | - | 0.85 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 89,408,990 | 0.97 |
| 3 | Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman | - | 110,595,000 | 228,050,000 | 218,050,000 | 64,160,945 | 90,999,950 | - | 101,317,500 | 223,251,900 | 214,500,000 | 64,160,945 | 90,999,950 | - | 0.92 | 0.98 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 142,371,179 | 0.98 |
| 4 | Program Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi | - | 1,011,473,552 | 710,432,000 | 510,295,552 | 76,210,092 | 363,998,839 | - | 863,043,903 | 591,285,000 | 498,498,800 | 76,210,092 | 363,998,839 | - | 0.85 | 0.83 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 534,482,007 | 0.93 |
| 1 | Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | - | 579,192,000 | 393,418,500 | 198,871,000 | 15,100,000 | 164,969,800 | - | 493,255,038 | 333,843,500 | 196,954,000 | 15,100,000 | 164,969,800 | - | 0.85 | 0.85 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 270,310,260 | 0.94 |
| 2 | Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | - | 229,962,552 | 156,871,000 | 158,871,000 | 17,660,092 | 99,029,539 | - | 193,924,565 | 135,371,000 | 157,651,800 | 17,660,092 | 99,029,539 | - | 0.84 | 0.86 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 132,478,837 | 0.94 |
| 3 | Kegiatan Diseminasi Jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif | - | 202,319,000 | 160,142,500 | 152,553,552 | 43,450,000 | 99,999,500 | - | 175,864,300 | 122,070,500 | 143,893,000 | 43,450,000 | 99,999,500 | - | 0.87 | 0.76 | 0.94 | 1.00 | 1.00 | 131,692,910 | 0.91 |

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah pada Perangkat Daerah
BPPID Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021-2026

| No. | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|-----|--|---|---|
| 1 | Dari 15 target pemanfaatan hasil penelitian yang dimanfaatkan oleh PD hanya 11 Dokumen | Kurangnya Koordinasi antara BPPID dengan Perangkat Daerah lain tentang pemanfaatan hasil Penelitian | 1 Ketersediaan Anggaran |
| | | | 2 Hasil Penelitian tidak Sesuai kebutuhan PD |
| | | | 3 Kurangnya Tenaga Fungsional Peneliti |
| | | | 4 Penempatan Formasi Tenaga Fungsional Peneliti pada Perangkat Daerah lain |
| | | | 5 Kurang keterbukaan Perangkat Daerah dalam memberikan informasi permasalahan program yang membutuhkan penelitian |
| | | | 6 Penelitian masih dilakukan oleh PD |
| | | | 2 |
| | | | 2 Belum adanya sistem/alat yang mengintegrasikan Inovasi Perangkat Daerah |
| | | | 3 Perlu peningkatan komitmen pimpinan dalam mengembangkan Inovasi |

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran, strategi dan Arah Kebijakan
Perangkat Daerah "Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah"

| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan / Sasaran | Satuan | Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke: | | | | |
|-----|---|---|--|---------|--|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan berkualitas (Akuntabel, Inovatif, Efisien, dan Transparan) | | 1 Indeks inovasi daerah | indeks | 53.55 | 55.77 | 57.98 | 59.77 | 62.57 |
| | | Meningkatnya inovasi perangkat daerah | persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah | % | 25 | 30 | 55 | 75 | 100 |
| | | | Presentase pemanfaatan hasil penelitian oleh perangkat daerah | % | 25 | 30 | 55 | 75 | 100 |
| 2 | Meningkatkan daya saing daerah | | 2 indeks daya saing daerah | indeks | 2.71 | 2.92 | 3.05 | 3.25 | 3.50 |
| | | Meningkatnya nilai aspek daya saing daerah | faktor penguat/enabling environment | nilai | 3.25 | 3.45 | 3.75 | 4.00 | 4.25 |
| | | | sumber daya manusia/human capital | nilai | 2.96 | 3.16 | 3.36 | 3.56 | 3.81 |
| | | | faktor pasar/market | nilai | 2.76 | 2.96 | 3.26 | 3.46 | 3.76 |
| | | | ekosistem inovasi | nilai | 2.18 | 2.38 | 2.58 | 2.78 | 3.05 |
| 3 | Tersedianya kajian akademik persiapan DOB | | 3 Jumlah kajian akademik persiapan DOB | dokumen | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| | | Meningkatnya fasilitasi kajian akademik persiapan DOB | Persentase Kajian DOB yang difasilitasi | persen | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |

Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab | Lokasi |
|--|---|---------|--------------------------------------|--|--|--|---|----------------|-----------|---------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|---|----------------|--|-----------------|
| | | | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp. | | |
| | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | | | | | | | | 12,613,681,324 | | 9,710,745,239 | | 11,943,795,028 | | 14,307,939,994 | | 17,486,828,539 | | 21,528,752,609 | | | | |
| 1 Terwujudnya Administrasi Perangkat Daerah yang berkualitas | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah | 5.1 | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Nilai Indeks Reformasi Birokrasi | | B | 10,110,375,260 | B | 8,760,746,514 | B | 10,809,770,210 | B | 13,066,712,709 | B | 15,965,659,925 | B | 19,735,979,540 | B | | | |
| | | 5.1.01 | | 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai evaluasi SAKIP BPPID | - | B | 604,054,050 | B | 404,807,650 | B | 594,488,070 | B | 877,070,341 | B | 1,319,840,490 | B | 2,006,945,083 | B | 2,207,639,592 | BPPID PROV SULTEENG | Sulawesi Tengah |
| | | | | 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen perencanaan BPPID | 2 Dok | 2 Dok | 376,073,200 | 2 Dok | 291,525,400 | 2 Dok | 442,648,403 | 2 Dok | 670,783,688 | 2 Dok | 1,015,176,714 | 2 Dok | 1,535,072,426 | 2 Dok | 1,688,579,669 | | |
| | | | | 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dok RKA BPPID dan Lap Hasil Koordinasi Peny RKA BPPID | 2 Dok | 2 Dok | 42,105,175 | 2 Dok | 43,577,600 | 2 Dok | 57,069,225 | 2 Dok | 77,436,760 | 2 Dok | 119,597,436 | 2 Dok | 183,243,192 | 2 Dok | 201,567,511 | | |
| | | | | 3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja BPPID dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja BPPID | 2 Lap | 2 Lap | 156,714,675 | 2 Lap | 42,974,975 | 2 Lap | 58,428,776 | 2 Lap | 79,439,764 | 2 Lap | 108,006,303 | 2 Lap | 168,446,630 | 2 Lap | 185,291,293 | | |
| | | | | 4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah laporan evaluasi kinerja BPPID | 1 lap | 1 lap | 29,161,000 | 1 lap | 26,729,675 | 1 lap | 36,341,666 | 1 lap | 49,410,129 | 1 lap | 77,060,038 | 1 lap | 120,182,835 | 1 lap | 132,201,118 | | |
| | | 01.1.02 | | 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Presentase Realisasi Keuangan | 97.5% | 100.0% | 8,081,120,839 | 100.0% | 7,095,936,951 | 100.0% | 8,456,481,765 | 100.0% | 9,939,551,604 | 100.0% | 11,691,190,750 | 100.0% | 13,698,812,038 | 100.0% | 15,068,693,242 | | |
| | | | | 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | 6,017,037,051 | | 7,157,867,276 | | 8,371,841,566 | | 9,791,705,895 | | 11,354,462,156 | | | | |
| | | | | 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dok | 1 Dok | 7,201,841,839 | 1 Dok | 1,031,540,000 | 1 Dok | 1,227,119,984 | 1 Dok | 1,459,781,933 | 1 Dok | 1,736,556,587 | 1 Dok | 2,065,807,716 | 1 Dok | 2,272,388,488 | | |
| | | | | 3 Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas ASN | 1 lap | 1 lap | 835,400,000 | 1 lap | - | 1 lap | - | 1 lap | - | 1 lap | - | 1 lap | - | 1 lap | - | | |
| | | | | 4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun BPPID | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun BPPID | 1 lap | 1 lap | 43,879,000 | 1 lap | 47,359,900 | 1 lap | 71,494,505 | 1 lap | 107,928,105 | 1 lap | 162,928,267 | 1 lap | 278,542,165 | 1 lap | 306,396,382 | | |
| | | 01.1.03 | | 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah laporan Pengelolaan BMD | 1 laporan | 1 laporan | 37,801,900 | 1 laporan | 29,574,800 | 1 laporan | 40,209,898 | 1 laporan | 54,669,377 | 1 laporan | 74,328,486 | 1 laporan | 101,057,009 | 1 laporan | 111,162,710 | | |
| | | | | - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan hasil Penilaian BMD | 1 lap | 1 lap | 37,801,900 | 1 lap | 29,574,800 | 1 lap | 40,209,898 | 1 lap | 54,669,377 | 1 lap | 74,328,486 | 1 lap | 101,057,009 | 1 lap | 111,162,710 | | |
| | | 01.1.05 | | 4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Nilai IKM BPPID | B | B | 77,388,950 | B | 54,687,500 | B | 216,150,000 | B | 230,015,040 | B | 298,520,467 | B | 364,072,606 | B | 400,479,867 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|--|--|--|-------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|
| | | 02.1.01.15 | | 15 Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 02.1.02 | | 2 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang di manfaatkan oleh Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota | 3 Dok | 272,999,800 | 11 Dok | 149,999,700 | 11 Dok | 279,999,640 | 11 Dok | 315,999,568 | 11 Dok | 394,999,460 | 11 Dok | 488,707,049 | 11 Dok | 488,707,049 |
| | | 02.1.02.01 | | 1 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Aspek Sosial | Jumlah Dokumen Penelitian | 1 Dok | 90,083,525 | 1 Dok | 149,999,700 | 1 Dok | 179,999,640 | 1 Dok | 215,999,568 | 1 Dok | 269,999,460 | 1 Dok | 310,499,379 | 1 Dok | 310,499,379 |
| | | 02.1.02.02 | | 2 Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Jumlah Dokumen Penelitian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 02.1.02.03 | | 3 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan | Jumlah Dokumen Penelitian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 02.1.02.04 | | 4 Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga | Jumlah Dokumen Penelitian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 02.1.02.05 | | 5 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata | Jumlah Dokumen Penelitian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 02.1.02.06 | | 6 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan | Jumlah Dokumen Penelitian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 02.1.02.07 | | 7 Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Jumlah Dokumen Penelitian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 02.1.02.08 | | 8 Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Jumlah Dokumen Penelitian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 02.1.02.09 | | 9 Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja | Jumlah Dokumen Penelitian | 1 Dok | 91,626,650 | 1 Dok | - | 1 Dok | 50,000,000 | 1 Dok | 50,000,000 | 1 Dok | 62,500,000 | 1 Dok | 78,125,000 | 1 Dok | 78,125,000 |
| | | 02.1.02.10 | | 10 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat | Jumlah Dokumen Penelitian | 1 Dok | 91,289,625 | 1 Dok | - | 1 Dok | 50,000,000 | 1 Dok | 50,000,000 | 1 Dok | 62,500,000 | 1 Dok | 100,082,670 | 1 Dok | 100,082,670 |

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah
Periode 2021-2026

| No. | Indikator | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|----------|--|---|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A | Presentase pemanfaatan hasil penelitian oleh perangkat daerah | 33% | 100% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 1 | Jumlah Penelitian Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dimanfaatkan oleh Perangkat daerah | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Jumlah Penelitian Bidang Sosial dan Kependudukan yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Jumlah Penelitian Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| B | Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah | 100% | 100% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 1 | Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan Inovasi Daerah | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |



CASCADING KINEJA

**BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
DAN INOVASI DAERAH**

Oleh:

IHSAN BASIR, SH, LLM

*Kepala Badan Penelitian Pengembangan
Dan Inovasi Daerah*

Program : Penelitian dan Pengembangan

Indikator : Presentase Pemanfaatan Hasil Penelitian Oleh Perangkat Daerah



Bidang Pemerintahan & Pengkajian Peraturan

Kepala Daerah

Kepala BPPID
(Eselon 2)

Kepala Bidang
(Eselon 3)

Sub Kegiatan :

1. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
2. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Indikator Kinerja :

1. Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
2. Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
3. Jumlah Kajian Akademik DOB

Sasaran : TERSEDIANYA KAJIAN AKADEMIK PERSIAPAN DOB

Sasaran :

1. Meningkatnya Hasil Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan
2. Meningkatnya Fasilitasi Kajian Akademik Persiapan DOB

Indikator : % Pemanfaatan hasil Penelitian oleh OPD Prov
% Kajian akademik yang difasilitasi

Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

Indikator Kinerja :

1. Jumlah Dokumen Penelitian Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang di tindaklanjuti dalam penyusunan kebijakan
2. Jumlah Kajian DOB yang di fasilitasi

Kepala Sub Bidang (Eselon 4)


Sub Kegiatan : Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa

Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa

Sub Kegiatan : Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan

Indikator Kinerja : Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik

Bidang : Pengembangan Kelitbangan Sosial dan Kependudukan



Bidang : Ekonomi dan Pembangunan

Kepala Daerah

Kepala BPPID
(Eselon 2)

Kepala Bidang
(Eselon 3)

Kepala Sub Bidang
(Eselon 4)

Sasaran : MENINGKATNYA PENDAPATAN DAN DAYA SAING DAERAH

Sasaran :

1. Meningkatnya Nilai Aspek Daya Saing Daerah
2. Meningkatnya Hasil Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan

Indikator Kinerja :

1. Nilai Aspek Daya Saing Daerah :
 - Aspek Faktor Penguat
 - Aspek Sumber Daya Manusia
 - Aspek Faktor Pasar
 - Aspek Ekosistem Inovasi
2. Persentase pemanfaatan hasil penelitian oleh Perangkat Daerah

Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Indikator Tujuan:

- Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang di manfaatkan oleh Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota

Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan

Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Penelitian

Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Penelitian

Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Penelitian

Bidang : Inovasi dan Teknologi





TERIMA KASIH

